



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri.
13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Wonogiri.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Wonogiri.
17. Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Wonogiri.
18. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonogiri
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, yang terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
21. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
22. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

23. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. SETDA;
 - b. Staf Ahli;
 - c. SETWAN;
 - d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
 11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 12. Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

10. Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 11. Kantor Ketahanan Pangan;
 12. Kantor Penanaman Modal.
- f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan.
- (3) Badan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SETDA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) SEKDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri atas :
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c) Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Bantuan Hukum.
 3. Bagian Pertanahan, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Wilayah;
 - b) Subbagian Tata Guna Tanah.
 4. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;

- b) Subbagian Administrasi dan Kekayaan Desa.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Bina Perekonomian;
 - b) Subbagian Bina Produksi Daerah;
 - c) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan;
 - c) Subbagian Pembangunan Daerah Bawah.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Pembinaan Keagamaan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 4. Bagian Kerjasama, membawahi :
 - a) Subbagian Kerjasama Antar Daerah;
 - b) Subbagian Kerjasama Lembaga Lain.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 - 2. Bagian Humas, membawahi :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Pemberitaan;
 - c) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - 3. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Perlengkapan;
 - b) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi;
 - c) Subbagian Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV
STAF AHLI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Staf Ahli merupakan Pembantu Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administrasi dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

Bagian Kedua
Pembidangan
Pasal 6

Pembidangan Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V
SETWAN

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 7

- (1) SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang SEKWAN yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) SETWAN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi SETWAN terdiri atas:
 - a. SEKWAN;
 - b. Bagian Legislasi, membawahi :
 1. Subbagian Risalah;
 2. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum;
 3. Subbagian Humas dan Protokol.
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan.
 - d. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi SETWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 9

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar, membawahi :
1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas, membawahi :
1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. Sekolah Menengah Pertama;
- j. Sekolah Menengah Atas;
- k. Sekolah Menengah Kejuruan;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Upaya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Institusi;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - 3. Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kemitraan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
 - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Perbekalan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pengembagan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Rawat Inap;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Sosial
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - 2. Seksi Penyantunan dan Bantuan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - 2. Seksi Produktivitas dan Pembinaan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Angkutan dan Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Lalu Lintas.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Telematika.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Terminal;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Mobilitas Penduduk;
 2. Seksi Pendaftaran, dan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan

- Anak;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian;
 - 3. Seksi Pencatatan dan Penyimpanan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Kesejarahan dan Nilai Tradisi;
 - 2. Seksi Seni Budaya.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
 - 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Waduk Gajah Mungkur;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Bina Teknis;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Bina Teknis;
 2. Seksi Sarana Perkotaan;
 3. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan.
- e. Bidang Permukiman dan Tata Ruang, membawahi :
1. Seksi Bina Teknis;
 2. Seksi Permukiman;
 3. Seksi Tata Ruang.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan;
 3. Seksi Penerangan Jalan dan Reklame.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 9

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Sarana Industri;
 2. Seksi Bimbingan Produksi;
 3. Seksi Usaha Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;

- 2. Seksi Promosi.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Penerimaan Pasar;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 10

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana/Prasarana, Pengembangan Usaha Agribisnis, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana/Prasarana, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil, Pengembangan Agribisnis dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan, dan Informasi Pertanian.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Teknologi Budidaya;
 - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - e. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Teknologi Budidaya;
 - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Pembibitan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 11
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 2. Seksi Produksi dan Kaji Terap;
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pelayanan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan;
 2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Seksi Bina Teknis;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
 3. Seksi Operasional dan Bina Manfaat.
- d. Bidang Sumberdaya Mineral, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Pengusahaan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Geologi, Air Tanah dan Energi, membawahi :
1. Seksi Geologi dan Air Bawah Tanah;
 2. Seksi Migas, Energi dan Ketenagalistrikan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 13

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pajak Daerah;
 2. Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
 3. Seksi Dana Perimbangan dan Laporan Pendapatan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 3. Seksi Pembiayaan.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 1. Seksi Perbendaharaan Belanja Langsung;
 2. Seksi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;

2. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 3. Seksi Informasi Keuangan.
 - g. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Pengadaan Aset;
 2. Seksi Pengelolaan Aset;
 3. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Keuangan Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 14

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Pengembangan dan Teknologi Budidaya;
 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VII

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 23

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (4) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (5) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Subbidang Bina Perekonomian;
 2. Subbidang Bina Produksi Daerah.
 - f. Bidang Statistik, Bina Program dan Monitoring Evaluasi, membawahi :
 1. Subbidang Statistik;
 2. Subbidang Bina Program, Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, membawahi :
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 1. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

2. Subbidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahi :
 1. Subbidang Analisa dan Pendataan Kemiskinan;
 2. Subbidang Penanganan Kemiskinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 4
Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Subbidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Subbidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Subbidang Perlindungan dan Advokasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 5
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :
 1. Subbidang Mutasi Jabatan;
 2. Subbidang Mutasi Umum.
 - d. Bidang Pengembangan Karier, membawahi :
 1. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian;
 2. Subbidang Perencanaan dan Formasi Pegawai.
 - e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
 1. Subbidang Administrasi Umum Pegawai;
 2. Subbidang Pembinaan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Non Penjurangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 6
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, membawahi :
 1. Subbidang Demokratisasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Subbidang Persatuan Bangsa dan Analisa Pengkajian.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 7
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Kepegawaian;
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Perencanaan Program, membawahi :
 - a) Subbagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
 - c) Subbagian Rekam Medis.
 3. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Subbagian Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan;
 - c) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahi :
 1. Bidang Perawatan, membawahi :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - b) Seksi Etika, Mutu Keperawatan dan Kebidanan.
 2. Bidang Pelayanan Medik ;
 3. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - a) Seksi Infeksi Nosokomial dan Laundry;
 - b) Seksi Alat Kesehatan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 8
Kantor Lingkungan Hidup
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Penanggulangan Pencemaran;
 - e. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 9
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip;
 - d. Seksi Pengembangan Pustaka dan Minat Baca;
 - e. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 10
Kantor Penelitian, Pengembangan dan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Seksi Penelitian, Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 11
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Intensifikasi Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Paragraf 12
Kantor Penanaman Modal
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - d. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VIII
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 36

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan perijinan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perijinan Jasa Usaha;
 - d. Seksi Perijinan Tertentu;
 - e. Seksi Pelayanan Umum, Informasi dan Pengaduan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IX

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 38

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB X
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 40

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Organisasi.
- (2) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA KERJA
Pasal 43

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 45

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Pejabat struktural, pejabat fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
ESELON

Pasal 48

- (1) SEKDA merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli, Asisten, SEKWAN, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD, Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah atas merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 51

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 52

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 70);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 71);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Oktober 2008

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 2 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 12.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang tertuang dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 70);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 71);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9).

sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22: Cukup jelas.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.

Pasal 26: Cukup jelas.

Pasal 27: Cukup jelas.

Pasal 28: Cukup jelas.

Pasal 29: Cukup jelas.

Pasal 30: Cukup jelas.

Pasal 31: Cukup jelas.

Pasal 32: Cukup jelas.

Pasal 33: Cukup jelas.

Pasal 34: Cukup jelas.

Pasal 35: Cukup jelas.

Pasal 36: Cukup jelas.

Pasal 37: Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Tim Teknis terdiri dari unsur-unsur pejabat Satuan Organisasi yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan dan mempunyai kompetensi serta kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38: Cukup jelas.

Pasal 39: Cukup jelas.

Pasal 40: Cukup jelas.

Pasal 41: Cukup jelas.

Pasal 42: Cukup jelas.

Pasal 43: Cukup jelas.

Pasal 44: Cukup jelas.

Pasal 45: Cukup jelas.

Pasal 46: Cukup jelas.

Pasal 47: Cukup jelas.

Pasal 48: Cukup jelas.

Pasal 49: Cukup jelas.

Pasal 50: Cukup jelas.

Pasal 51: Cukup jelas.

Pasal 52: Cukup jelas.

Pasal 53: Cukup jelas.


Pasal 54: Cukup jelas.

Pasal 55: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 86.


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008

BAGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008



BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI


LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.


BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN WONOGIRI




BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.


BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
 KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI


BAGAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI


LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Oktober 2008

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN WONOGIRI




BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI

BAGAN ORGANISASI
 KECAMATAN



BUPATI WONOGIRI,
 Cap ttd.
 BEGUG POERNOMOSIDI



BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd.
BEGUG POERNOMOSIDI